

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu sistem hidup dan suatu pedoman hidup. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlak dan syari'ah. Dua bagian pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.

Sesuai dengan skema syara', syari'ah terdiri atas bidang mu'amalah (sosial) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta-Nya, sedangkan mu'amalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya.<sup>1</sup> Mu'amalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai Khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan interaksi antara umat manusia. Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 1.

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrument, Negara dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 30.

Kemudian dalam pembagian mu'amalah menurut al-Fikri terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:<sup>3</sup>

1. Mu'amalah *al-m ddiyah*, ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyeknya dan bersifat kebendaan (benda halal, haram serta subhat dan untuk diperjual belikan) serta yang mandatkan dan benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
2. Mu'amalah *al- adabiyyah*, ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti yang mana dilihat dari segi obyeknya, yaitu tentang ridhanya kedua belah pihak, *ij b qabl*, jual beli, menipu dan lain-lain.

Dalam bingkai ajaran Islam bermu'amalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syari'ah. Allah telah menganjurkan kepada hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki. Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankannya, agar usaha mereka benar-benar mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu yang bergejola serta egoisme semata.<sup>4</sup>

Sebagian umat Islam menganggap hukum Islam adalah segala ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadith Nabi. Pandangan ini membawa konsekuensi bagi masa depan hukum Islam, dimana hukum Islam merupakan sesuatu yang final, tidak memiliki celah untuk direformulasi dan diintervensi oleh manusia. Sebagiaian yang lain memiliki

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 4.

<sup>4</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 329.

pandangan bahwa hukum Islam adalah hasil pemikiran (ijtihad) para ilmuwan (*al-mujtahid n*) terhadap isi al-Qur'an dan hadith Nabi.<sup>5</sup> Hukum yang ada dalam al-Qur'an selalu teraplikasi dalam segala sikap dan perbuatan Rasul yang disebut dengan hadith atau as-sunnah. Jika kedua sumber hukum Islam tersebut tidak mencakup suatu masalah *furu'iyah*, maka *ra'yu* atau ijtihad menjadi sumber hukum setelah al-Qur'an dan as-sunnah.<sup>6</sup>

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap bangsa dan Negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya dunia perekonomian. Hal tersebut dikarenakan, merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya, baik manusia tersebut memposisikan dirinya menjadi seorang konsumen (pemakai), maupun menjadi seorang produsen (penghasil) atau bisa juga disebut sebagai pelayanan jasa. Dari sinilah kemudian terjadi saling hubungan, berinteraksi, maupun transaksi yang disebut dengan proses jual beli.

Adapun definisi jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).<sup>7</sup> Sedangkan pengertian jual beli menurut syara' berarti tukar menukar dengan harta atas dasar kerelaan bersama atau pemindahan milik dengan imbalan berdasarkan cara yang diizinkan.<sup>8</sup> Jual beli

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Mu'amalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 18.

<sup>6</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istimbath dan Istidlal* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

<sup>7</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

<sup>8</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslim, Terj. Zaid Husein Alhamid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 365.

merupakan salah satu bidang yang terdapat dalam mu'amalah yang paling sering dilakukan oleh manusia. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

...الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي أَمْحَلَّ...<sup>٩</sup>

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan oleh agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh para ahli ijma'.

Di zaman yang serba canggih ini perkembangan sistem ekonomi sudah sangat pesat. Beragam sistem ditawarkan oleh para niagawan untuk bersaing menggaet/menarik hati para pelanggan. Seorang niagawan muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia sudah semestinya cerdas dan senantiasa menganalisa fenomena yang ada agar mengetahui bagaimana pandangan syariat terhadap transaksi tersebut. Dengan demikian tidak mudah terjerumus ke dalam larangan-Nya. Di antara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit. Kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Dalam hal ini dikenal dengan istilah *bai` taqs*. *Bai' Taqs* merupakan transaksi jual beli dengan sistem bayar

---

<sup>9</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 471.

cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *thaman* yang relatif lebih tinggi dibanding *thaman* dengan sistem bayar cash.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya adakalanya si tukang kredit memasang dua harga, jika beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian. Tetapi adakalanya memang si tukang kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang secara kredit lebih mahal dari pada jual kontan. Jual beli sistem kredit semacam ini datang menyeruak diantara segala sistem bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dibeli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.

Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah tentang akad serta praktik jual beli dengan sistem kredit di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu di *Inul Collection* yang mana masih memerlukan telaah hukum, apakah sistem jual belinya sesuai dengan ketentuan mu'amalah atau belum. Di tempat ini mempraktikkan jual beli dengan sistem kredit, yaitu pembelian yang mana pembayarannya diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal setelah terjadinya kesepakatan harga. Setelah terjadi kesepakatan keduanya, si pembeli diperbolehkan membawa barang yang sudah ia beli dengan sistem kredit tersebut. Meskipun si penjual, menjual atau memasarkan

---

<sup>10</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 16.

dagangannya hanya dengan sistem kredit namun jika ada pembeli yang mau membeli secara *cash* tetap dilayani. Perihal mengenai soal harga, penjual hanya membandrol atau mematok harga *cash* maupun kredit dengan harga yang sama. Meskipun demikian jika calon pembeli keberatan dengan harga yang dibandrol oleh penjual, pembeli diperbolehkan untuk menawar harga yang ditawarkan oleh penjual di awal. Namun, penjual hanya menurunkan harganya sedikit dari harga yang ditawarkan di awal tadi.

Alasan si penjual mengarahkan bisnisnya ke kredit yang pertama, membantu atau mempermudah orang-orang yang menginginkan baju baru atau mau membelikan anak atau keluarga namun tidak memiliki uang secara *cash* untuk membelinya. Yang kedua, dalam jual beli baju si penjual mengalami kesusahan dalam memasarkan barang dagangannya karena peminat baju, dominan lebih terjualnya hanya di hari raya Idul Fitri saja. Jika di hari-hari biasa peminatnya hanya sedikit sebab bukan kebutuhan pokok, yang ketiga dengan mengarahkan jual beli secara kredit penjualan terbilang sangat tinggi dibanding dengan menjual secara *cash*. Misal, jika pembeli membeli secara *cash* hanya membeli satu pakaian namun jika dengan sistem kredit, pembeli bisa membeli lebih dari satu atau dua pakaian. Maka dari itu penjual mengarahkan jual beli baju dengan sistem kredit dengan alasan agar barang dagangannya cepat laku tidak hanya di hari raya Idul Fitri saja serta barangnya bisa cepat berputar.

Meski harga yang dibandrol oleh si penjual lebih mahal dari harga pasarannya, misal baju yang mana harga pasarannya Rp. 50.000,- (Lima

Puluh Ribu Rupiah) maka akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Namun sebelum terjadinya transaksi antar penjual dan calon pembeli, pembeli memiliki hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan karena si penjual tidak menerapkan unsur pemaksaan dalam bisnisnya. Namun, banyak pembeli yang lebih memilih atau tertarik untuk membeli pakaian di *Inul Collection* secara kredit dengan alasan tidak ada atau belum mempunyai uang untuk membeli secara cash selain itu membeli dengan cara mengkredit lebih mudah dan sangat meringankan bagi orang-orang yang belum bisa membeli secara *cash*. Dengan pembiayaan kredit harga mahal pun akan tidak terasa berat jika cara pembayarannya tidak secara langsung namun secara berangsur. Ada juga pembeli yang beralasan ingin membelikan atau menyenangkan anak namun tidak mempunyai uang untuk membelikannya secara *cash*.

Setelah si pembeli memutuskan melanjutkan transaksi jual belinya, dan pembeli telah sepakat dengan harga yang diberikan oleh penjual maka langkah selanjutnya menentukan besarnya uang angsuran atau uang cicilan yang akan dibayar mingguan, maupun bulanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keistimewaan di tempat ini yang belum tentu ada ditempat lain yaitu pembeli dibolehkan menentukan besarnya angsuran atau uang cicilan sesuai dengan kemampuan pembeli dan jangka waktu pun tidak ada ketentuannya bagi pelanggan yang sudah dikenal dan sudah mendapat kepercayaan dari si penjual. Namun bagi pembeli yang baru atau belum dikenal kepribadiannya oleh penjual maka jangka waktunya akan ditentukan

dari kesepakatan diawal. Selain itu meskipun masih punya tanggungan ditempat tersebut pembeli juga masih diperbolehkan mengambil barang lagi untuk dikredit lagi.

Berpedoman dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas ketentuan praktek jual beli secara kredit yang begitu menjamur dan banyak peminatnya, terutama di *Inul Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengenai permasalahan mengapa si penjual mengarahkan calon pembelinya ke pembelian kredit, mengapa tidak ada batasan waktu dalam menggansur cicilannya, serta mengapa konsumen lebih memilih membeli secara kredit, dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit DiInulCollection” (StudiKasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit DiInul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Operasional Jual Beli Pakaian Di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Dengan Sistem Kredit?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Menegtahui AkadJual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit Di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk MengetahuiTinjauan Normatif HukumIslam TerhadapOperasional Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit Di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian, khususnya bagi fakultas syari'ah mu'amalah serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem kredit. Selain itu, diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentangmasalah yang serupa.

2. Secara Praktik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terkait tentang jual beli dengan sistem kredit

yang mana merupakan bagian dari perkembangan zaman moderisasi di Indonesia khususnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Kajian terhadap jual beli, bukanlah pertama kali dilakukan, akan tetapi sebelumnya telah ada skripsi yang menulis mengenai jual beli terutamanya jual beli dengan sistem kredit diantaranya adalah skripsi dari

Aida Rochman dengan judul **“Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daanmogot-Tangerang)”**. Dari hasil penelitian tersebut juga jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat 2 pendapat yaitu:

1. Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari madzab Syafi’I, Hambali, Hanafi, Serta pendapat as-Syaikh Nashirudin al-Abani, karena emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena itu menyebabkan riba.
2. Boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibn Taym yah, Ibn Qayyim dan ulama kontemporer, jual beli mas boleh dilakukan baik secara tunai

maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga) melainkan sil'ah (barang).<sup>11</sup>

Skripsi dari ninis Novitasari dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”**. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa, dalam perspektif hukum Islam sudah jelas mengenai terganggunya hak *khiy r* gerabah bermotif bertentangan dengan hukum Islam karena dalam transaksi jual beli gerabah yang terkemas rapi dalam glangsing tersebut ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya hak *khiy r* pembeli bisa menuntut kerugian yang alaminya dalam proses akad. Sedangkan mengenai penerapan denda dalam jual beli gerabah kepada para pembeli sudah sesuai dengan konsep hukum Islam karena di anggap sebagai sangsi telah merugikan penjual dengan adanya penundaan pembayaran oleh pihak pembeli. Kesalahan dalam konteks hukum Islamnya ialah informasi penyampaian denda terhadap pembeli yang terlambat membayar angsuran tidak tegas dinyatakan di awal akadmeskipun pihak toko Gerabah Supri memberikan penangguhan waktu dan kelonggaran.<sup>12</sup>

Skripsi dari Ali muhtarom dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Dalam Operasional Perbankan Syariah di BPR Al-Mabrur Jl. Soekarno Hatta Babadan Ponorogo”**. Dari hasil

---

<sup>11</sup> Aida Rochman, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer* (Skripsi S1, UIN-SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, 2004), 65.

<sup>12</sup>Ninis Novitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slakung Kabupaten Ponorogo* (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 64.

penelitian Tersebut dalam Operasional Perbankan Syariah di BPR Al-Mabrur Jl. Soekarno Hatta Babadan Ponorogo mengenai kredit macet adalah tidak sesuai dalam hukum Islam karena pihak bank sudah memperingatkan tiga kali. Hanya belum ada yang pernah dibebaskan dari hutang.<sup>13</sup>

Sejauh pengamatan penulis, belum ada karya tulis yang membahas mengenai jual beli pakaian dengan sistem kredit terkait dengan motif penjual mengarahkan ke jual beli kredit, alasan penjual menerapkan tidak adanya batasan waktu dalam pengangsuran, serta alasan pembeli membeli pakaian secara kredit. Oleh karena itu penulis akan membahas **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Kredit Di InulCollection” (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang telah terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam

---

<sup>13</sup> Ali Muhtarom, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Dalam Operasioanal Perbankan Syariah di BPR Al-Mabrur Jl. Soekarno Hatta Babadn Ponorogo* (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2006), 67.

kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem kredit di *Inul Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subjek penelitian. Para peneliti kualitatif membuat suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh dengan deskripsi detail dari pandangan para informan.<sup>15</sup>Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli pakaian secara alamiah sebagai sumber data langsung dilapangan. Data-data yang diperoleh dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang terlihat yang akan menjadi fokus dalam penelitian.

#### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Instrument peneliti disini dimaksudkan sebagai alat pengumpulan data. Sementara instrument selain manusia sebagai pendukung saja. Karena bertindak sebagai pengumpulan data

---

<sup>14</sup> Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo:STAIN Press, 2010), 6.

<sup>15</sup> M. Djunaisi Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51.

atau instrument, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.<sup>16</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dengan pertimbangan transaksi jual beli ditempat ini sangatlah unik yaitu dengan sistem kredit namun apabila ada yang membeli dengan sistem cash masih tetap dilayani. Tetapi dimana biasanya jika kita mendengar pembelian dengan sistem kredit pasti yang ada didalam benak pikiran kita harga kredit lebih tinggi dari harga pembelian secara *cash*. Namun ditempat ini harga yang ditawarkan *cash* maupun kredit sama tidak ada perbedaanya. Hanya saja harga yang diberikan oleh penjual lebih tinggi dari harga pasarannya. Meskipun harga *cash* sama dengan harga kredit, calon pembeli masih diperbolehkan untuk menawarnya, namun penjual hanya menurunkan sedikit dari harga yang ditawarkan diawal. Meskipun demikian peminatnya sudah begitu banyak tidak hanya dari kaum ibu-ibu saja namun remaja dewasa pun juga ada yang tertarik dengan sistem kredit tersebut. Dengan hal tersebut peneliti tertarik mengambil data ditempat tersebut untuk dianalisa secara hukum islam mengenai praktik jual beli dengan sistem kredit.

### 4. Data dan Sumber Data

---

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2010), 40.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan sumber data tertulis foto dan statistik adalah sebagai sumber data tambahan.<sup>17</sup>

Sumber-sumber data tersebut sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (sumber data primer) yang mana penulis bertemu langsung dengan responden. Responden merupakan orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri. Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini instrument yang peneliti ambil terdiri dari:

- 1) Pemilik atau pelaku yang menerapkan sistem jual beli secara kredit (Ibu Sringah)
- 2) Pembeli atau pelanggan

b. Sumber Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan pula buku-buku pendukung, untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai komparasi dari sumber data primer, antara lain: buku-buku mengenai jual beli, jual beli secara kredit, ensiklopedi tokoh,

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 204.

karya-karya yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian serta dokumen (data-data yang ada di Inul *Collection*).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini selain membaca dan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji adalah:

### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>18</sup> Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang terkait disekitarnya). Segala sesuatu yang terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. Informasi yang lepas dari konteksnya akan kehilangan makna. Jadi, makna sesuatu hanya diperoleh dalam kaitan informasi dan konteks. Dalam observasi, penelitian tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan semakin baik pula hasilnya. Oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan

---

<sup>18</sup> Cholid Narbukodkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.



observasi harus selengkap mungkin.<sup>19</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di *InulCollection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berdasarkan secara lisan, dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan pemilik atau pelaku transaksi jual beli secara kredit di *Inul Collection*. Adapun model wawancarnya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pemilik atau pelaku transaksi jual beli secara kredit di *Inul Collection*. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.

c. Dekomentasi

---

<sup>19</sup> Aji, *Metodologi Penelitian*, 150.

<sup>20</sup> Cholid, *Metodologi Penelitian*, 83.

Data dalam penelitian naturalistik diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumentasi, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selaknyanya.<sup>21</sup> Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>22</sup> Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>23</sup>

Dalam dokumentasi ini penulis telah mengumpulkan data-data yang berisikan tentang sejarah berdirinya atau asal usul mulai merintisnya usaha Inul *Collection*, mekanisme kerja dan informasi lain yang dipandang relevan dengan fokus penelitian ini. Semua data yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi dikategorikan sesuai dengan masalah penelitian, kemudian diolah serta dianalisis. Dalam pengolahan data, peneliti menguji tingkat validitas dan reliabilitasnya.<sup>24</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan

---

<sup>21</sup> Aji, *metodologi Penelitian*, 151.

<sup>22</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008),

<sup>23</sup> Aji, *Metodologi Penelitian*, 83.

<sup>24</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami*, 191.

dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Langkah-langkah menganalisa data tersebut antarlain:<sup>25</sup>

a. *Data Reduction (Reduksi data)*

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data adalah menyajikan data dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian yang dapat dipahami secara jelas. Dengan ini lebih memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data yang telah ada.

c. *Conclusion/ Drawing/ Verification*

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Selanjutnya menyajikan data ke dalam pola baku, memilih yang penting yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk kesimpulan.

---

<sup>25</sup> Mattev B Milles dan A Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 1992), 20.

Adapun analisa yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara analisis *induktif* yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil atau ketentuan yang bersifat khusus yang selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat umum.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penulis memaparkan secara umum tentang jual beli pakaian dari sudut pandang hukum Islam yang kemudian dipakai untuk menganalisa praktik jual beli pakaian dengan sistem kredit yang terjadi di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli pakaian dengan sistem kredit menurut hukum Islam.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Derajat kepercayaan keabsahan data (*kreadabilitas* data) dapat diadakan pengecekan dengan tehnik:<sup>27</sup>

##### a. Ketekunan pengamatan

Tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan penelitian dengan terperinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologo Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 43.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 46.

yang menonjol. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem kredit di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa.

b. Kecukupan Referensi

Untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang cukup, sehingga konsep-konsep dan teori-teori yang di ambil dari referensi tersebut dapat menompang hasil penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada, serta orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.<sup>28</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam lima bab, yang mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Dengan demikian, terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasannya nanti terlihat adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan komprehensif.

---

<sup>28</sup> Sutrisno, *Metodologi Research*, 178.

Sistematika dalam pembahasan Skripsi ini secara garis besar adalah:

**Bab Pertama,** merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua,** Berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini yang didalamnya meliputi Asas Hukum Jual Beli Dalam Islam jual beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Konsep Dari Jual Beli Kredit, serta Asas Kemaslahatan Dalam Jual Beli Kredit.

**Bab Ketiga,** Dalam bab ini penulis menyajikan hasil riset tentang praktik jual beli pakaian dengan sistem kredit di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yang mana terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, Sejarah Berdirinya Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, akad yang terjadi di Inul *Collection* serta operasional jual beli kredit di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

**Bab Keempat,** Merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem kredit di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo meliputi: analisis hukum Islam terhadap akad jual beli kredit serta analisis terhadap operasional jual beli

kredit di Inul *Collection* Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

**Bab Kelima**, Merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Yang mana berfungsi sebagai suatu kesimpulan dari semua bab dan hasil analisa pada bab empat, serta berisi saran-saran yang dianggap penting mengenai skripsi dan kritik yang membangun.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian.